

## **Pengawasan Terhadap Notaris dalam Kaitannya dengan Kepatuhan Menjalankan Jabatan**

### *Supervision of Notary Public in Relation to the Compliance in Performing Notaries Duty*

**Ghansham Anand<sup>1</sup>, Syafruddin<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya - Jawa Timur  
Telp/Fax: 031-5023151, *E-mail*: ghansham@fh.unair.ac.id

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan  
Jln. Amal Lama No.1, Pantai Amal, Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia.  
Tel./Fax: +62-82130333269 *E-mail*: syaftrk2013@gmail.com

---

*Submitted: Feb 03, 2016; Reviewed: Mar 16, 2016 ; Accepted: Mar 25, 2016*

---

**Abstract:** *Supervision is one way to increase trust and accountability of the Notary Public in relation to the compliance in performing his/her duty. Supervision to the Notary Public is carried out by the Notary Supervisory Council. It is expected that the Notaries Public perform their duties and authorities in accordance with a predetermined corridor and they comply to the Notary Code of Conduct, towards legal protection and legal certainty in the society. The Notary Supervisory Council has the authority to perform preventive supervision, curative supervision and guidance. The scope of supervision of the Notary Supervisory Council shall include control on the implementation of the Notary office, to conduct a trial on the alleged violation of the Notary Code of Conduct and supervision to the Notary's behaviors.*

**Keywords:** *Supervision of Notaries, the Notary Supervisory Council, Notary Code of Conduct*

**Abstrak:** Pengawasan sebagai salah satu cara meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas Notaris dalam kaitannya dengan kepatuhan menjalankan jabatannya. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris agar Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan koridor yang telah ditentukan dan patuh pada Kode Etik Notaris, agar terjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pengawasan preventif, pengawasan kuratif dan pem-binaan. Ruang lingkup

pengawasan Majelis Pengawas Notaris meliputi peng-awasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris; menyelenggarakan sidang terhadap adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan pengawasan ter-hadap perilaku Notaris.

**Kata Kunci:** Pengawasan Notaris, Majelis Pengawas Notaris, Kode Etik Notaris

## PENDAHULUAN

Setiap masyarakat membutuhkan sese-orang (*figuur*) yang keterangan-kete-rangannya dapat diandalkan, dapat di-percayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang.<sup>1</sup> Kalau seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulit-an itu.

Secara tepat seorang Amerika (di negara itu orang hidup dan dididik dalam lingkungan *Common Law*) yang bernama John Henry Merryman me-nulis dalam bukunya *The Civil Law Tradition*:<sup>2</sup>

*Our notary public is a person of very slight importance. The Civil Law notary is a person of considerable importance. He serve three principle functions:*

- (1) *He drafts important legal instrument, such as wills, corporate chaters, conveyances and contracts.*
- (2) *He authenticates instruments; an authenticated instrument (called everywhere in the Civil Law world a public act) has special evidenciary effects; it conclusively establishes that instrument it self is genuine and that what it recites accurately, represents what the parties said and what the notary saw and heard.*
- (3) *He acts as a kind of public record office by retaining a copy of every instrument he*

<sup>1</sup>Tan Thong Kie. 2000. *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I. Jakarta: Ichtiar Baru*, hlm. 162.

<sup>2</sup>John Henry Merryman dalam Tan Thong Kie II, *Ibid*.

*prepares and furnishes authenticated copies on request.*

Walaupun jauh dari komplet, uraian di atas memberi sedikit gambaran ten-tang fungsi Notaris di negara kita.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 ten-tang Jabatan Notaris (selanjutnya dise-but UUJN), Notaris didefinisikan se-bagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan ke-wenangan lainnya sebagaimana di-maksud dalam UUJN. Definisi ini ke-mudian direvisi di dalam Pasal 1 ang-ka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN Perubahan), yang menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana di-maksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Definisi yang diberikan oleh UUJN dan UUJN Perubahan ini me-rujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya No-taris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang lain-nya yang diatur oleh UUJN dan un-dang-undang lainnya. Bila rumusan ini diperbandingkan maka rumusan UUJN lebih luas bila dibandingkan dengan rumusan dalam Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (Ord.Stbl.1860 No.3 yang berlaku tanggal 1 Juli 1860) atau dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya disebut PJN), yang kemudian

digantikan oleh UUJN, namun keduanya memiliki esensi yang sama tentang Notaris yakni sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta. Terminologi berwenang (*bevoegd*) dalam PJN maupun UUJN diperlukan karena berhubungan dengan ketentuan Pasal 1868 B.W. yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat akta itu dibuat. Untuk pelaksanaan Pasal 1868 B.W. tersebut pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena itulah para Notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sedemikian berdasarkan PJN maupun UJN.<sup>3</sup>

Pengertian Notaris sebagai pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat akta dalam rumusan PJN tidak lagi digunakan dalam UUJN. Penggunaan kata satu-satunya (*uitsluitend*) dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa Notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut pejabat lainnya. Semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang tertentu yang artinya wewenang mereka tidak meliputi lebih daripada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang. Perkataan *uitsluitend* dengan dihubungkan dengan kalimat terakhir PJN mempunyai arti dengan mengecualikan setiap orang lain (*met uitsluiting van ieder ander*).<sup>4</sup>

Dengan perkataan lain, wewenang Notaris bersifat umum sedang wewenang para pejabat lainnya adalah pengecualian. Itulah sebabnya

bahwa apabila di dalam peraturan perundang-undangan untuk suatu perbuatan hukum diharuskan dengan akta otentik, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan suatu akta Notaris, terkecuali peraturan perundang-undangan ada yang menyatakan dengan tegas bahwa selain dari Notaris juga pejabat umum lainnya turut berwenang atau sebagai satu-satunya berwenang untuk itu.<sup>5</sup> Dalam hal demikian berlaku asas *lex specialis derogate legi generali* yakni Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta disimpangi oleh adanya pejabat lain yang berwenang untuk membuat akta pengecualian ini dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan (khusus) lainnya.<sup>6</sup>

Dalam penjelasan UJN dan UJN Perubahan diterangkan pentingnya profesi Notaris yakni terkait dengan pembuatan akta otentik kepada masyarakat yang membutuhkan. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Kewenangan Notaris sebagai mana disebutkan dalam Pasal 15 UJN Perubahan, mengandung pengertian bahwa tugas Notaris adalah menjadi pejabat umum, sedangkan wewenangnya adalah membuat akta otentik. Akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya

<sup>3</sup>G. H. S. Lumban Tobing. 1983. *Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, hlm. 33.

<sup>4</sup>Abdul Ghofur Anshori. 2001. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 15.

<sup>5</sup>G. H. S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 34.

<sup>6</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 15.

ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 BW. Akta Notaris sebagai akta otentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh UUJN.

Rumusan UUJN, UUJN Perubahan dan PJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*). Seseorang menjadi pejabat umum, apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Oleh karena itu Notaris sebagai pejabat umum ikut serta melaksanakan kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah.<sup>7</sup> Notaris sebagai pejabat umum dika-renakan kewenangannya untuk membuat akta otentik. Meskipun disebut sebagai pejabat umum namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris merupakan swasta yang terikat dengan peraturan jabatannya dan selanjutnya Notaris bebas dalam menjalankan profesinya.<sup>8</sup> Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah namun Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Pendapatan Notaris diperoleh dari honorarium kliennya. Mengenai pekerjaan seorang Notaris, A. G. Lubbers<sup>9</sup> mengatakan:

- (a) *Authentiek wil zeggen, dat van die geschriften de echtheid en de juistheid vaststaan.*
- (b) *de notaris hanteert niet alleen de vormvoorschriften de notariswet, hij hanteert het gehele gebied van wat men privaatrecht noemt, dat is in het bijzonder de betrekkingen tussen burgers onderling regelt.*

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 16.

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>A. G. Lubbers, *Het Notariaat*, Uitgever CAJ van Dishoeck, hlm. 2-27.

- (c) *De notaris luistert lang adviseert zo mogelijk kort en bonding.*<sup>10</sup>

Arti penting dari jabatan Notaris disebabkan karena Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk masyarakat yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha.

Untuk kepentingan pribadi misalnya untuk membuat *testament*, pengakuan anak yang dilahirkan di luar pernikahan, hibah, mengadakan pembagian waris dan lain sebagainya. Seringkali terjadi bahwa rahasia keluarga antara para anggotanya terpaksa diungkapkan kepada seorang Notaris, misalnya dalam hal adanya anak pemboros, dalam hal membuat surat wasiat, perjanjian nikah, perseroan keluarga, dan keadaan lain. Dalam hal itu seorang Notaris harus dapat membedakan hubungan keluarga dan hubungan tugas (*zakelijk*) dan harus menunjukkan sifat-sifatnya yang objektif, tidak memihak, tidak mementingkan materi (mengenai honorarium Notaris), dan mampu menyimpan rahasia. Untuk kepentingan suatu usaha misalnya akta-akta dalam mendirikan suatu PT (Perseroan Terbatas), Firma, CV (*Comanditer Vennotschap*) dan lain-lain serta akta-akta yang mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

<sup>10</sup>Terjemahan bebasnya:

- (a) Autentik berarti bahwa keaslian dan ketepatan tulisan-tulisan itu adalah pasti
- (b) Seorang Notaris tidak hanya menangani ketentuan undang-undang tentang Notaris, ia menangani keseluruhan hukum perdata, yaitu hukum yang khas mengatur antara orang-orang sipil.
- (c) Seorang Notaris harus mendengar lebih lama dan memberi nasehat sependek dan sesingkat mungkin.

<sup>11</sup>R. Soegondo Notodisoeryo. 1996. *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali, hlm. 9.

## HAKIKAT PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS

### Pengertian Pengawasan

Setiap profesi harus dijalankan sesuai dengan dua tuntutan etis yaitu di satu pihak harus dijalankan secara bertanggungjawab dan hasilnya sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan dan akibat terhadap orang lain selalu dipertimbangkan untuk tidak merugikan orang lain. Notaris merupakan suatu profesi yang mempunyai tugas berat dan bersifat *altruistik*, sebab harus menempatkan pelayanan masyarakat di atas segala-galanya. Di samping profesi tersebut, notaris juga merupakan *ekspertis*. Oleh karenanya rasa tanggungjawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi, merupakan suatu hal yang wajib, sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada, oleh karena itu dalam pelaksanaan pelaksanaan tugas jabatannya Notaris diperlukan adanya pengawasan.

Pengertian mengenai pengawasan dapat dilihat dari berbagai macam sumber, diantaranya yaitu:

1. Menurut P. Nicolai

Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksa-kan kepatuhan.<sup>12</sup>

2. Menurut Lord Acton

Pengawasan merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan sebuah kekuasaan yang dipegang oleh Pejabat Administrasi Negara (Pe-merintah) yang cenderung di-salahgunakan, tujuannya untuk membatasi Pejabat Administrasi Negara agar tidak menggunakan kekuasaan diluar batas

kewajaran yang berten-tangan dengan ciri negara hukum, untuk melindungi ma-syarakat dari tindakan diskresi Pejabat Administrasi Negara dan melindungi Pejabat Admi-nistrasi Negara agar menjalan-kan kekuasaan dengan baik dan benar menurut hukum atau tidak melanggar hukum.<sup>13</sup>

3. Menurut PJJN

Pengertian pengawasan dimuat dalam Pasal 50 alinea (1) sam-pai alinea (3), yaitu tindakan yang dilakukan oleh Pengadil-an Negeri berupa peneguran dan/atau pemecatan selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan terhadap Notaris yang meng-abaikan keluhuran dari marta-bat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terha-dap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalah-an lain, baik di dalam maupun diluar jabatannya sebagai No-taris, yang diajukan oleh pe-nuntut umum pada Pengadilan Negeri pada daerah keduduk-annya.

4. Menurut UUJN<sup>14</sup>

Yang dimaksud dengan peng-awasan dalam penjelasan UUJN Pasal 67 ayat (1), yaitu meliputi juga pembinaan yang dilakukan oleh Menteri kepada Notaris. Sedangkan untuk pe-ngawasan menurut Pasal 67 ayat (1) dan (2) pengawasan dilakukan oleh Menteri namun dalam pelaksanaannya dilaku-kan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri.

5. Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manu-sia Republik Indonesia Nomor: M-OL.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan.

<sup>13</sup>Diana Hakim Koentjoro. 2004. *Hakim Adminstrasi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 70.

<sup>14</sup>Ketentuan Pasal 67 UUJN ini dilakukan perubahan pada ayat (3) dan (6) dengan UUJN Perubahan.

<sup>12</sup>Ridwan HR.. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 311.

Yang dimaksud dengan pengawasan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (8), yaitu kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris

Yang dimaksud dengan pengawasan, yaitu pemberian pembinaan dan pengawasan baik secara preventif maupun kuratif kepada Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum sehingga Notaris senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.<sup>15</sup>

### Bentuk-Bentuk Pengawasan

Bentuk-bentuk yang digunakan dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan, yaitu:

a. Ditinjau dari segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan, terdiri dari:

a) Pengawasan Intern

Pengawasan intern merupakan pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri, yang terdiri atas:

a) Pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin/ atasan langsung, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang merupakan satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek pembangunan di lingkungan departemen/ lembaga instansi lainnya, untuk meningkatkan mutu dalam lingkungan tugasnya masing-masing, melalui:

- penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi serta uraiannya yang jelas;
- perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan;
- melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus dicapainya;
- melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan;
- melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporan yang merupakan alat bukti bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggung jawaban pelaksanaan

---

<sup>15</sup>Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Nomor 3 Bagian Tujuan

tu-gas maupun penge-lolaan keuangan;

- melalui pembinaan personil yang terus menerus agar pelak-sana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud ser-ta kepentingan tu-gasnya.<sup>16</sup>

b) Pengawasan yang dila-kukan secara fungsional oleh aparat peng-awasan terhadap ke-uangan negara dan khususnya terhadap per-buatan pemerintahan di bidang *fries ermessen* yang meliputi:

- Pengawasan For-mal, misalnya dalam prosedur- prosedur keberatan, hak petisi, banding administratif, yang digolongkan menja-di pengawasan pre-ventif, yaitu keharusan adanya perse-tujuan dari atasan sebelum keputusan diambil, dan peng-awasan represif se-perti penangguhan pelaksanaan secara spontan dan ke-mungkinan pembatalan.
- Pengawasan Infor-mal seperti lang-kah-langkah eva-luasi dan penang-guhan.<sup>17</sup>

b. Pengawasan Eksteren

Pengawasan Eksteren Ada-lah pengawasan yang dila-kukan oleh organ/lembaga secara organisatoris/struktural yang berada diluar pe-merintah (eksekutif), misal-nya dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPR (Dewan

Perwakilan Rakyat) kepada Presiden dan kabinetnya, atau pengawasan yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuang-an) terhadap Presiden dan kabinetnya dalam hal peng-gunaan keuangan negara, dimana kedudukan DPR dan BPK terdapat diluar Pemerintah (eksekutif).<sup>18</sup>

c. Pengawasan Preventif dan Represif

Yang dimaksud dengan Peng-awasan Preventif, yaitu peng-awasan yang dilakukan sebe-lum dikeluarkan suatu keputus-an/ketetapan pemerintah yang disebut pengawasan apriori, yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Semen-tara Pengawasan Represif, yaitu pengawasan yang dilaku-kan sesudah dikeluarkannya keputusan/ketetapan pemerin-tah, sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindak-an yang keliru, disebut juga pengawasan aposteriori.<sup>19</sup>

d. Pengawasan dari segi Hukum

Pengawasan dari segi hukum merupakan suatu penilaian ten-tang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.<sup>20</sup> Adapun kewenangan melaku-kan pengawasan terhadap tin-dakan pemerintah yang bijak-sana ataupun tidak, menjadi wewenang dari pemerintah.<sup>21</sup> Tujuan diadakannya peng-awasan dari segi hukum, yaitu agar pemerintah dalam mela-kukan tindakannya harus mem-perhatikan norma-norma hu-kum dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi rakyat, yang

<sup>16</sup> Diana Hakum Koentjoro, *Op. Cit.*, hlm. 71-72.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 72-73.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 73-74.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> E. Utrecht.1990. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 127.

terdiri dari upaya administratif dan peradilan administratif.<sup>22</sup>

e. Pengawasan dari segi waktu

Ditinjau dari segi waktu, peng-awasan dibagi dari 2 (dua) jenis, yaitu:<sup>23</sup>

1. Kontrol A-Priori

Yaitu terjadi bila peng-awasan itu dilaksanakan se-belum dikeluarkannya ke-putusan atau penetapan pe-merintah;

2. Kontrol A-Posteriori

Yaitu pengawasan itu baru dilaksanakan setelah dike-luarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah.

f. Pengawasan ditinjau dari segi obyek yang diawasi

1. Kontrol dari segi hukum

Merupakan kontrol yang dimaksudkan untuk menilai segi-segi atau pertimbang-an-pertimbangan yang ber-sifat hukumnya saja, misal-nya menilai perbuatan pe-merintah;

2. Kontrol dari segi keman-faatan

Merupakan kontrol yang dimaksudkan untuk menilai benar tidaknya tindakan yang dilakukan oleh peme-rintah itu dari pertimbang-an kemanfaatan.<sup>24</sup>

### **Pengawasan Oleh Majelis Pengawas untuk Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan Jabatan Notaris**

Kebijakan pemerintah terhadap jabat-an notaris, bahwa Negara Republik In-donesia, sebagai negara hukum berda-sarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ta-hun 1945, bertujuan menjamin kepas-tian, ketertiban, dan perlindungan hu-kum,

yang berintikan kebenaran dan keadilan. Untuk kepentingan tersebut, dibutuhkan alat bukti tertulis yang ber-sifat otentik mengenai keadaan, peris-tiwa, atau perbuatan hukum yang di-selenggarakan melalui jabatan tertentu. Kebijakan pemerintah di atas, merupakan politik hukum terhadap peningkatan tugas, wewenang, dan tanggung jawab seorang Notaris, di dalam pem-buatan alat bukti tertulis, yang bersifat otentik mengenai sesuatu peristiwa, atau perbuatan hukum, yang berguna bagi penyelenggaraan negara, maupun kegiatan masyarakat.

Pengawasan Notaris di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup pan-jang dan pihak-pihak yang meng-awasinya pun telah mengalami bebe-rapa kali perubahan. Pada awalnya pe-ngawasan Notaris berdasarkan Un-dang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Per-ubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Keha-kiman bahwa Departemen Kehakiman mempunyai otoritas terhadap organi-sasi, administrasi, dan finansial keha-kiman, termasuk didalamnya peng-awasan terhadap Notaris. Undang-un-dang tersebut kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ke-kuasaan Kehakiman<sup>25</sup> (selanjutnya di-sebut UU Nomor 4/2004) yang pada intinya bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawah-nya, dan oleh sebuah Mahkamah Kon-stitusi, kemudian organisasi, admini-strasi dan finansial dalam lingkungan peradilan berada di bawah kekuasaan

<sup>22</sup>Ridwan HR., *Op. Cit.*, hlm. 314.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 312.

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358. Kemudian digantikan kembali dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



dan kewenangan Mahkamah Agung.<sup>26</sup> Selanjutnya, organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.<sup>27</sup> Maka berdasarkan UU Nomor 4/2004 tersebut, Departemen Kehakiman sudah tidak mempunyai otoritas lagi terhadap organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan.<sup>28</sup>

Ketika Departemen Kehakiman masih mempunyai otoritas dalam bidang organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan, untuk pengawasan Notaris dilakukan oleh Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 dan Nomor M.04-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Notaris. Berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman, secara substansi Departemen Kehakiman q.q. Menteri Kehakiman sudah tidak mempunyai otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris. Akan tetapi, pengawasan Notaris tersebut menjadi otoritas penuh badan peradilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (selanjutnya disebut UU Nomor 8/2004). Sedangkan Menteri Kehakiman dapat melakukan tindakan terhadap Notaris berdasarkan laporan ketua pengadilan negeri dan setelah mendengar pendapat dari organisasi Notaris. Dengan demikian, sebenarnya tidak ada perubahan yang mendasar atas masalah

pengawasan tersebut, hanya otoritas sepenuhnya menjadi otoritas badan peradilan, dalam hal ini peradilan umum (negeri dan tinggi) serta Mahkamah Agung. Ketentuan sebagaimana tersebut diatas belum berlaku, kemudian telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 91 angka 4 UUDN.

Berdasarkan UUDN tersebut, pengawasan Notaris memasuki babak baru lagi. Pengawasan tersebut tidak hanya baru dari segi pihak yang mengawasinya, yaitu dalam bentuk majelis pengawas yang anggotanya tidak hanya dari hanya dari para Notaris, tetapi juga dari unsur pemerintah (Departemen hukum dan HAM) dan akademisi bidang hukum.<sup>29</sup> Substansi pengawasan tersebut juga tidak hanya pelaksanaan jabatan Notaris berdasarkan UUDN, kode etik profesi, dan aturan hukumnya, tetapi juga meliputi perilaku Notaris (Pasal 67 ayat (5) UUDN Perubahan).<sup>30</sup> Perilaku Notaris yang harus diawasi oleh majelis pengawas, antara lain, “melakukan

<sup>29</sup>Dalam Penjelasan pasal 67 ayat (3) huruf c UUDN ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “ahli/akademisi” dalam ketentuan ini adalah ahli/akademisi di bidang hukum atau dapat ditafsirkan dosen atau pengajar pada fakultas hukum. Penerapan pasal ini perlu ditegaskan bahwa dosen atau pengajar tersebut betul-betul sebagai dosen atau pengajar pada fakultas hukum dan tidak mempunyai profesi lain seperti advokat atau pengacara atau profesi hukum lainnya. Hal ini untuk menunjukkan netralitas sebagai anggota Majelis Pengawas Notaris, dan saling menghargai dalam melaksanakan tugas masing-masing. Habib Adjie I, *Op. Cit.*, hlm. 173.

<sup>30</sup>Pasal 67 UUDN berbunyi:

- (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas
- (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
  - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
  - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
  - c. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris
- (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris dan Pejabat Sementara Notaris.

<sup>26</sup>Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 48/2009.

<sup>27</sup>Pasal 18 UU Nomor 48/2009.

<sup>28</sup>Habib Adjie. 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti (untuk selanjutnya disebut Habib Adjie I), hlm. 49.

perbuatan tercela”, yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan adat (Pasal 9 huruf (c) UUJN dan penjelasannya) dan “perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Notaris”, misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina (Pasal 12 huruf (c) UUJN dan penjelasannya). Dalam kategori Pasal 9 huruf (c) dan Pasal 12 huruf (c) UUJN, mungkin termasuk juga “perselingkuhan” atau suami beristri lebih dari satu tanpa meminta izin dari istri (-istri) – (kawin siri? – akrab dengan dunia malam?), dan lain sebagainya. Bahwa alasan-alasan tersebut jika terbukti dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan Notaris dari jabatannya oleh menteri berdasarkan laporan dari majelis pengawas (daerah, wilayah, dan pusat).

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.<sup>31</sup>

Notaris adalah pejabat umum di mana lingkup kerja mereka berada dalam konstruksi hukum privat. Dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris dengan tujuan agar UUJN dan Kode Etik Notaris dapat dilaksanakan dengan baik dan Notaris dalam menjalankan tugasnya selalu memperhatikan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang demi

terjaminnya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang menggunakan jasa Notaris. Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris sangat beralasan karena Notaris merupakan pejabat yang memberikan jasanya kepada masyarakat dan memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan/dilaksanakan para pihak tersebut tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sebab tugas utama Notaris selain menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta otentik tetapi juga memastikan bahwa perbuatan hukum/kehendak para pihak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai konsekuensi logis, maka seiring dengan adanya kepercayaan (terhadap Notaris) tersebut, haruslah dijamin adanya pengawasan agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan agar dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. Oleh karenanya maka tujuan pokok pengawasan agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>32</sup>

Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada

<sup>31</sup>G. H. S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 301.

<sup>32</sup>Paulus Effendi Lotulung, *Op. Cit.*, hlm. 2-3.

gunanya.<sup>33</sup> Meskipun demikian tidak berarti dengan bergantinya instansi yang melakukan pengawasan Notaris tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris, karena betapapun ketatnya pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak akan mudah untuk melakukan pengawasan tersebut, hal ini terpulang kepada Notaris sendiri dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab dalam tugas jabatannya mengikuti atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan tidak kalah pentingnya, yaitu peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat, dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris.<sup>34</sup>

### **Majelis Pengawas Notaris Sebagai Instansi yang Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris**

Pasal 67 ayat (1) UUJN Perubahan menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (2) UUJN). Pasal 67 ayat (3) UUJN Perubahan menentukan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur:

1. pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
3. ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Menurut Pasal 68 UUJN, bahwa Majelis Pengawas Notaris, terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah;
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di kabu-paten atau kota (Pasal 69 ayat (1) UUJN Perubahan), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi (Pasal 72 ayat (1) UUJN), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara (Pasal 76 ayat (1) UUJN).

Pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan oleh majelis pengawas, yang di dalamnya ada unsur Notaris, merupakan pengawasan internal artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris luar-dalam, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat.<sup>35</sup> Perpaduan keanggotaan majelis pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara internal dan eksternal.<sup>36</sup>

Majelis Pengawas Notaris, tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ditentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas. Pasal 3 ayat (1) menentukan

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, (untuk selanjutnya disebut Habib Adjie II), hlm. 172-173.

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>*Ibid.*

pengusulan Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) dengan ketentuan:

- a. Unsur pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia;
- c. Unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

Pasal 4 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dengan ketentuan:

- a. Unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia;
- c. Unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

Pasal 5 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Pusat (MPP) dengan ketentuan:

- a. Unsur pemerintah oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- b. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris;
- c. Unsur ahli/akademisi oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas yang menyelenggarakan program magister ke-notariatan.

### **Ruang Lingkup Pengawasan Majelis Pengawas Notaris**

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menegaskan yang dimaksud dengan Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keluruhan martabat jabatan Notaris dalam pengawasan Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (5) UUJN Perubahan), hal ini menunjukkan begitu luasnya ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas.

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris dengan ukuran yang pasti pada UUJN dengan maksud agar semua ketentuan UUJN yang mengatur pelaksanaan tugas jabatan Notaris dipatuhi oleh Notaris, dan jika terjadi pelanggaran, maka Majelis Pengawas dapat menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan.

Majelis Pengawas juga diberi wewenang untuk menyelenggarakan sidang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris (Pasal 70 huruf a UUJN). Pemberian wewenang seperti itu telah memberikan wewenang yang sangat besar kepada Majelis Pengawas. Bahwa Kode Etik Notaris merupakan pengaturan yang berlaku untuk organisasi Notaris, jika terjadi pelanggaran atas Kode Etik Notaris tersebut, maka organisasi Notaris melalui Dewan Kehormatan Notaris (Daerah, Wilayah, Pusat) berkewajiban untuk memeriksa Notaris dan menyelenggarakan sidang pemeriksaan atas pelanggaran tersebut, dan jika terbukti, Dewan Kehormatan Notaris dapat memberikan sanksi atas keanggotaan yang bersangkutan pada organisasi jabatan Notaris. Adanya pemberian wewenang kepada Majelis Pengawas Notaris untuk melaksanakan sidang atas adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris, merupakan suatu bentuk pengambilalihan wewenang dari Dewan Kehormatan Notaris.<sup>37</sup> Pelanggaran atas Kode Etik Notaris harus

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 188.

diperiksa oleh Dewan Kehormatan Notaris sendiri, tidak perlu diberikan kepada Majelis Pengawas, sehingga jika Majelis Pengawas menerima laporan telah terjadi pelanggaran Kode Etik Notaris, sangat tepat jika laporan seperti itu diteruskan kepada Dewan Kehormatan Notaris, untuk diperiksa dan diberikan sanksi oleh Dewan Kehormatan Notaris atau dalam hal ini Majelis Pengawas harus memilah dan memilih laporan yang menjadikan kewenangannya untuk diperiksa dan laporan yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Notaris.<sup>38</sup> Kewenangan Dewan Kehormatan Notaris, salah satunya yaitu dapat mengontrol perilaku para anggotanya sendiri dan memberikan sanksi kepada yang terbukti melanggar. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UUJN, yang menyebutkan bahwa Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris, sehingga bila ingin konsisten, maka sudah seharusnya terhadap adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris diperiksa oleh Dewan Kehormatan Notaris, dan tidak perlu diberikan kepada Majelis Pengawas Notaris.

Pengawasan berupa tindak tanduk atau perilaku Notaris tidak mudah untuk diberi batasan. Sebagai contoh Pasal 9 ayat (1) huruf c UUJN, menegaskan salah satu alasan Notaris diberhentikan sementara jabatannya, yaitu melakukan perbuatan tercela. Penjelasan pasal tersebut memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan tercela adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat. Pasal 12 huruf c UUJN menegaskan bahwa salah satu alasan Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat, yaitu melakukan

perbuatan yang me-rendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Penjelasan pasal tersebut memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat, misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina.<sup>39</sup> Perilaku atau tindak tanduk Notaris yang berada dalam ruang lingkup pengawasan Majelis Pengawas di luar pengawasan tugas pelaksanaan tugas jabatan Notaris, dengan batasan:

1. Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat.
2. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris<sup>40</sup>, misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina.

---

<sup>39</sup>Seharusnya perbuatan Notaris yang tersebut dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c UUJN, yaitu melakukan perbuatan tercela, yang dalam penjelasannya yang dimaksudkan dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat, tidak merupakan alasan untuk memberhentikan sementara Notaris dari jabatannya, tapi seharusnya dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan Notaris dari jabatannya dengan tidak hormat sebagaimana dalam Pasal 12 huruf c UUJN, yaitu melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, yang dalam penjelasannya, yang dimaksudkan dengan “perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat”, misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina. Dengan adanya perbedaan seperti itu, maka seakan-akan perbuatan Notaris yang tersebut dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c UUJN lebih rendah dari ketentuan Pasal 12 huruf c UUJN, padahal kedua-keduanya sama-sama dapat merendahkan martabat dan jabatan Notaris. *Ibid.*

<sup>40</sup>G. H. S. Lumban Tobing memberikan beberapa contoh perbuatan yang bertentangan dengan keluruhan dan martabat jabatan Notaris:

1. mengadakan persaingan yang tidak jujur di antara sesama Notaris (*oneerlijke concurentie*);
2. mengadakan kerjasama dengan cara yang tidak diperkenankan dengan orang-orang perantara (misalnya dengan memberikan kepada perantara sebagian dari honorarium yang diterimanya);
3. menetapkan honorarium yang lebih rendah dari yang berlaku umum di kalangan para Notaris (setempat), dengan maksud untuk menarik kepadanya klien-klien dari Notaris lain atau untuk memperluas jumlah klien, dengan merugikan yang lain.

Contoh lainnya seperti:

1. memberikan penilaian atau menyatakan salah atas akta yang dibuat Notaris lain di hadapan para kliennya;
2. menahan berkas milik kliennya, karena tidak jadi (batal) membuat akta kepadanya.

G. H. S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 310.

---

<sup>38</sup>*Ibid.*

## PENUTUP

Arti penting dari jabatan Notaris disebabkan karena Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa akta tersebut secara lahiriah, formil dan materil harus dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk masyarakat yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi mau-pun untuk kepentingan suatu usaha.

Sebagai konsekuensi logis, maka seiring dengan adanya kepercayaan terhadap Notaris, maka haruslah dijamin adanya pengawasan agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan agar dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. Oleh karenanya maka tujuan pokok pengawasan agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai instansi yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, yaitu: pengawasan preventif, pengawasan kuratif; dan pembinaan. Sedangkan ruang lingkup pengawasannya yaitu: (1) pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris; (2) menyelenggarakan sidang untuk menyelenggarakan sidang terhadap adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris; dan (3) pengawasan terhadap perilaku Notaris.

## BIBLIOGRAFI

- Adjie, Habib. September 2004. *Peng-gerogotan Wewenang Notaris Se-bagai Pejabat Umum*. Renvoi, Nomor 04. Th. II.
- Adjie, Habib. 3 Juni 2006. *Tidak Ada Sengketa Kewenangan Antara Pe-jabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dengan Notaris dalam Bidang Pertanahan*. Renvoi, Nomor 1.37.IV.
- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Ter-hadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, Bandung.
- Adjie, Habib. 2009. *Meneropong Kha-zanah Notaris dan PPAT Indo-nesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andasasmita, Komar. 1981. *Notaris I*. Bandung: Sumur.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lem-baga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Boediarto, M. Ali. 2005. *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mah-kamah Agung, Hukum Acara Per-data Setengah Abad*. Jakarta: Swa Justitia.
- Budiono, Herlien. 2007. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Erwin, Rudy T., *et al.* 1987. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- J. Satrio. 31 Juli - 1 Agustus 2004. *Surat Keterangan Waris*. Makalah Pertemuan Berkala INI – IPPAT Daerah Jawa Timur, Trawas Mojokerto.
- Kie, Tan Thong. 2000. *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I*, Jakarta: Ichtiar Baru.
- Kie, Tan Thong. 2007. *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*. Ja-karta: Ichtiar Baru van Hoeve.

- Koentjoro, Diana Hakim. 2004. *Hakim Administrasi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Lotulung, Paulus Effendi. 1993. *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah- Seri Ke-1: Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi (Edisi II dengan Revisi)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lotulung, Paulus Effendi. 23 Januari 2003. *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya*. Up grading-Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia, Bandung.
- Lubbers, A. G., *Het Notariaat*, Uitgever CAJ van Dishoeck.
- Munsiy, Alif Danya. 1985. *Bahasa Menunjukkan Bangsa, Kepustakaan Populer*. Jakarta: Gramedia.
- Mourik, M. J. A. Van. Januari-April-Juli-Oktober 1992. *Civil Law and The Civil Law Notary in a Modern World*. Media Notariat No. 22-23-24-25. Ikatan Notaris Indonesia.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. 1996. *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja-wali.
- Ridwan HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ranggawidjaya, Rosjidi. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Tobing, G. H. S. Lumban. 1083. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- E. Utrecht. 1990. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.